

PERSPEKTIF PIDANA TERHADAP PERISTIWA BENCANA PERTAMBANGAN

Oleh : Reine Rofiana

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jln. Raya Jakarta Km. 04, Pakupatan, Serang, Banten
inne_elshivne@yahoo.com

ABSTRACT

The perceived impact of coal mining is a condition of nature damaged plus conflict (because claimed lives). In the span of four years (2011-2015) has more than 10 innocent children become victims which there is no clarity of the settlement of legal cases until now.¹

This paper is more focused on normative writing that is by reviewing some references related to the coal mining is connected by legal theories and regulations. According to the author's perspective, based on the theory that is stated by Emile Durkheim and Robert K. Merton, mining case has been deviated due to the weak awareness of the Mining Company by complying of prevailing laws and regulations.

The authors suggest that by upholding of true criminal objectives it should be expected that all existing Mining Companies should have fear so as to prevent similar cases will happen in the future and for be more sensitive and responsible in managing his company. And from Repressive Function it is necessary in order to educate the Mining Company so as to have a high legal awareness.

Keyword : perceivd, weak awareness, Mining Company

¹ <http://www.mongabay.co.id/2015/09/01/mengharukan-santri-ini-korban-ke-11-di-lubang-tambang-samarinda/> Diakses pada tanggal 25 Juli 2018 Pkl. 07.27 WIB.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang yang cukup besar. Adanya lingkungan pertambangan ini masyarakat Indonesia selalu berlomba-lomba berada di dalamnya, karena pertambangan merupakan perindustrian yang mendunia. Bahan tambang digolongkan dalam beberapa jenis tambang antaranya logam, mineral industri, dan mineral energi. Dunia pertambangan sering dianggap sebagai perusakan alam dan lingkungan, oleh karena itu negara dengan memiliki tambang yang cukup besar seperti Indonesia sudah harus memiliki pedoman standar lingkungan pertambangan.

Pertambangan merupakan suatu industri yang mengolah sumber daya alam dengan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan umat manusia. Oleh karena itu, bahan tambang merupakan salah satu icon yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini, dimana dengan berkembangnya zaman bahan tambang merupan kekayaan alam yang nomor satu di Indonesia bahkan dunia sekalipun.

Kekayaan alam yang terkandung didalamnya bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan galian, dimana terkandung dalam pasal 33 ayat 3 tahun UUD 1945 yang berbunyi “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.²

Aktifitas pertambangan meliputi penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.³

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber daya yang bersifat tidak terbaharui (unrenewable resources). Oleh karena itu penerapannya diharapkan

² Baskoro Adhi Nugroho, dkk. *Paper Lingkungan Pertambangan*. 2013. Hal 1.

³ Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) www.http://teori-pertambangan-i.html. Diakses pada tanggal 26 Juli 2018 Pkl. 08.23 WIB.

mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.⁴

Penulis ingin memberikan sedikit gambaran terkait pertambangan batu bara di Samarinda. Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sekitar 71 persen wilayah Samarinda masuk dalam konsesi batubara. Di pinggir kota itu jalan-jalan berdebu dan pemandangan galian-galian tambang tampak jelas. Banjir pun sudah menjadi langganan. Begitu dekatnya tambang dengan permukiman, menyisakan khawatir penduduknya. Sebuah kompleks perumahan di Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, misalnya, hanya berjarak tak lebih 30 meter dari tambang. Lokasi itu pun hanya sekitar 10 kilometer dari kantor gubernur Kalimantan Timur.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur— lembaga swadaya masyarakat yang konsen memantau tambang, mencatat luas konsesi tambang batubara di Kalimantan Timur, termasuk Kalimantan Utara, sekitar 5,4 juta hektar. Ini sekitar 27 persen luas daratan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Sekedar perbandingan, luas Kalimantan Selatan hanya 3,7 juta hektar. Sebanyak 1.448 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemkab/pemkot dan 33 PKP2B yang diterbitkan pemerintah pusat di Kalimantan Timur. "Dari luas konsesi 5,4 juta hektar itu, 40 persennya sudah ditambang," ujar Merah Johansyah, Bagian Hukum Jatam Kalimantan Timur.

Setelah era kayu, batubara jadi primadona di Kaltim. Ketika keran otonomi daerah dibuka, kabupaten-kabupaten seakan "menggila" dengan memberikan izin tambang sesuka hati. Dari 14 kabupaten/kota di Kaltim, hanya Balikpapan, Bontang, dan Tarakan yang tak tergerus batubara. Situs resmi Pemprov Kaltim menyebutkan, cadangan batubara di Kaltim—termasuk Kalimantan Utara/Kaltara— 25,13 miliar metrik ton (atau sekitar 38 persen cadangan batubara nasional). Produksinya diperkirakan mencapai 120,5 juta ton per tahun, atau 68,5 persen produksi nasional. Cadangan batubara diperkirakan bisa untuk 90 tahun.

Tambah ironis, mayoritas batubara (kualitas tinggi) yang dikeruk dari perut Kaltim bukan untuk penduduk Indonesia, melainkan diekspor. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo dalam Kaltim Summit 2013 di Balikpapan, akhir Juli lalu, menyebutkan, cadangan batubara Indonesia saat ini 28 miliar ton. Produksi per tahun sekitar 400 juta ton, dan 325-330 juta ton diekspor.

⁴ Ibid.

Dampak yang dirasakan dari Pertambangan batubara ini adalah kondisi alam rusak plus konflik. Warga RT 010 Lempake Samarinda tentu ingat ketika pada November 2008 bendungan tambang yang jebol menyebabkan air limbah mencemari kolam-kolam lele mereka. Sampai sekarang, Lempake tidak bisa lagi bangkit, padahal dulu merupakan sentra lele. Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dulu merupakan sentra padi, kini wajahnya bopeng-bopeng. Desa Sungai Merdeka di Samboja yang masih asri dan hijau tahun 2000, kini menyisakan pemandangan bukit-bukit gundul berwarna coklat. Resapan air hilang sehingga banjir datang.

Ketua Kelompok Tani Rukun Abadi, mengestimasi, setidaknya 1.000 hektar sawah di Sungai Merdeka tak bisa lagi menjadi sawah. Itu karena sawah terendam air sebagai imbas dampak tambang. Ia menyebutkan, kini hanya tersisa 200 petani di Sungai Merdeka, atau seperlima dari jumlah petani tahun 2000. Tambang tak hanya menghabisi alam, tetapi juga merenggut nyawa. Perusahaan tambang skala kecil yang asal keruk dan pergi meninggalkan lubang-lubang menganga. Lari dari kewajiban mereklamasi. Hasilnya, sejak tahun 2011 hingga sekarang, sudah enam anak tewas tercebur kolam bekas kerukan tambang. Perlu diingat, semua lokasi kejadiannya hanya di Kota Samarinda.

Sejumlah kalangan yang jengkel akan adanya operasional tambang batubara yang merusak lingkungan di Samarinda mengajukan gugatan warga (*citizen law suit*), dan sekarang tengah menjalani sidang mediasi. Sebanyak 19 warga yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat menuntut sejumlah pihak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Samarinda dan pemulihannya. Kondisi Kaltim sepertinya tidak menjadi pelajaran. Rencana pembangunan terminal batubara di Pulau Miang Besar, Kabupaten Kutai Timur, misalnya, menggambarkan itu.⁵

Belum lagi akhir-akhir ini, pertambangan membawa korban jiwa di Samarinda. Seperti yang terjadi kepada Muhammad Yusuf Subhan. Sungguh malang nasib Muhammad Yusuf Subhan (11). Cita-citanya untuk menjadi santri di Pesantren Tursina, Pampang Samarinda yang berlokasi di jalan poros Samarinda-Bontang, kandas sudah. Belum genap sebulan belajar di sekolah berbasis agama itu, Yusuf ditemukan meninggal dunia di salah satu lubang tambang perlakuan kualitas air (*water treatment quality*).

⁵ <http://lingkarism.com/bencana-itu-mulai-terlihat/> Diakses pada tanggal 25 Juli 2018 Pkl. 07.31 WIB.

Kejadian berawal, ketika Yusuf beserta tiga temannya, sore itu, berenang di lubang maut tersebut. Sekitar pukul 17.30 Wita, saat ketiga temannya selesai mandi dan berangkat menuju pesantren untuk mengaji, Yusuf belum terlihat. Hingga pukul 19.00 WITA, ternyata Yusuf belum muncul juga. Khawatir terjadi sesuatu, pihak pesantren memutuskan untuk mencarinya. Sekitar pukul 20.30 WITA, Yusuf ditemukan, namun dalam kondisi tidak bernyawa dan ada luka di bagian kepala. Ustad Hasan, salah seorang ustad di pesantren, membenarkan jika santrinya itu meninggal di lubang tambang.

Tewasnya Yusuf yang merupakan anak dari M. Subhan dan Siti Komariah asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini, menambah daftar panjang kasus kematian anak di lubang bekas tambang di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam rentang waktu empat tahun (2011-2015) sudah lebih dari 10 anak tak berdosa menjadi korban yang hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaian kasus hukumnya.⁶

B. Rumusan Masalah

Atas dasar itulah Penulis tertarik mengkaji lebih mendalam realita pertambangan yang ada ditinjau dari perspektif Hukum. Bagaimana seharusnya Hukum bertindak secara adil dan tegas, serta tidak memihak kepada kaum atau golongan tertentu saja, tetapi melindungi pihak yang lemah juga.

II. KERANGKA DASAR TEORI

Teori Pemidanaan

Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Duvisuon of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Tidak boleh terjadi deviasi (penyimpangan) karena lemahnya kesadaran subyek hukum yang terkait dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Perusahaan Tambang memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan,

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2015/09/01/mengharukan-santri-ini-korban-ke-11-di-lubang-tambang-samarinda/> Diakses pada tanggal 25 Juli 2018 Pkl. 07.27 WIB.

maka Perusahaan tersebut akan segera melakukan penutupan (reklamasi) terhadap bekas galian tambang tersebut.

Selanjutnya Merton menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang dinamakan anomie.

Jika terjadi kerugian atas proses pertambangan, maka masyarakat bisa saja merasa sangat tidak puas dan frustrasi akibat ulah dari perusahaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab penuh dalam mengeksplorasi sumber daya alam batu bara karena masih meninggalkan lubang maut yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan akibat dari ketidak puasan itu, berpeluang menyebabkan terjadinya konflik antara warga sekitar pertambangan dengan perusahaan.

Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu:

- a. Konformitas (*Konforming*) , yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
- b. Inovasi (*Innovation*) , yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan / memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank;
- c. Ritualisme (*Ritualism*) , adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
- d. Penarikan Diri (*Retreatism*) merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
- e. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/ mengubah seluruhnya.

Jika tidak ada langkah nyata dan positif dari perusahaan tambang akibat dampak negatif yang ditimbulkannya, untuk mengatasi anomie yang terjadi antara masyarakat sekitar pertambangan dengan perusahaan, tidak menutup kemungkinan, bisa saja masyarakat melakukan “Pemberontakan (Rebellion) karena disini masyarakat sekitar pertambangan sudah sangat merasa resah akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara. Dengan cara “pemberontakan” inilah Pemerintah dan perusahaan pertambangan akan terbuka mata hatinya karena sudah terlalu buruk dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan tersebut. Sehingga dengan adanya “pemberontakan” ini Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat lebih tegas dalam menindak Perusahaan Pertambangan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum dan melalaikan tanggung jawabnya bahkan dapat mengubah atau mengganti sebagian atau seluruh sistem yang ada agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Dan tidak hanya itu saja, dengan “pemberontakan” dari masyarakat ini diharapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan perintah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Diharapkan nantinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berkoordinasi dengan seluruh Kota atau Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda dapat melaksanakan sepenuhnya tugas dan wewenangnya dan tidak lalai lagi memenuhi titah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan “ Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tentu saja jika hal ini sudah dilakukan sepenuhnya, maka Penulis berkeyakinan bahwa Tujuan Hukum Pidana dapat tercapai secara holistik (keseluruhan). Karena kita ketahui bersama tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tujuan hukum pidana terdiri :

- a. Fungsi Preventif → Hukum pidana memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana.
- b. Fungsi Represif → Hukum pidana mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.

Penulis berargumen bahwa hal ini diharapkan agar seluruh Perusahaan Pertambangan yang ada agar memiliki rasa takut sehingga mencegah hal serupa terjadi lagi di masa yang akan datang (Fungsi Preventif). Agar perusahaan pertambangan lebih peka dan bertanggung jawab lagi dalam mengelola perusahaannya sehingga lebih ramah lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat umum juga. Bukan hanya sekedar keuntungan bisnis semata. Dan dari Fungsi Represif hal ini diperlukan agar dapat mendidik Perusahaan Tambang sekitar sehingga memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mengembalikan keadaan semula (yang tidak taat hukum lagi menjadi taat hukum).

Bukan hanya tujuan Hukum Pidana yang akan tercapai, melainkan juga tujuan dari pemidanaan pun akan tercapai. Sebagaimana kita ketahui bersama tujuan dari pemidanaan adalah memberikan sanksi atau pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Teori-teori dari tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Teori Pembalasan (Teori Absolut) → Tujuan pemidanaan yaitu membalas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
- b. Teori Tujuan (Teori Relatif). Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan adalah :
 - 1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - 2) Untuk memberikan rasa takut , sehingga orang tidak melakukan kejahatan.
 - 3) Memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.
 - 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Kaitannya dengan dalam tulisan ini, tujuan pemidanaan yang tepat mengena ialah teori tujuan (teori relatif) karena agar mencegah tidak terjadi lagi kejahatan serupa di dunia pertambangan karena telah merengut korban jiwa, mereka takut untuk tidak menaati seluruh aturan yang ada, dan memperbaiki sikap dari Para Direksi Perusahaan Pertambangan (sebagai wakil dari seluruh aktifitas Perusahaan) agar mereka tidak lalai lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perusahaan, dan terakhir yang paling penting agar masyarakat sekitar pertambangan merasa aman dan nyaman terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Karena menurut opini Penulis, masyarakat sekitar pertambangan merasa seperti tidak bahagia dengan adanya pencemaran lingkungan sekitar mereka dan bahkan menimbulkan korban jiwa.

III. PEMBAHASAN

A. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat

Disini Penulis sebelum mengkaji uraian Pidana lebih mendalam, tidak ada salahnya mengangkat teori Sosiologi Hukum yang terkait dengan Teori Pidana itu sendiri. Karena umumnya sebelum terjadi proses tindak pidana, terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat.

Penulis mengutip doktrin dari Pitirim A. Sorokin yang berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik.⁷ Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan yang paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus di pelajari karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh generalisasi.⁸

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.⁹

Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah di terima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaanmateril,

⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 263

⁸ Ibid. Hal 262.

⁹ Ibid. Hal 263.

komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Soekanto untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu di ketahui sebab-sebab yang melatari perubahan itu. Apabila di teliti lebih mendalam mengenai sebab terjadinya suatu perubahan masyarakat, mungkin dikarenakan adanya suatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan mungkin saja perubahan terjadi karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu.¹¹

Terkait dengan kondisi pertambangan yang ada, disini Penulis ingin mengatakan bahwa bisa saja awalnya masyarakat menerima operasi pertambangan di wilayahnya. Tetapi karena ulah dari Perusahaan yang tidak mengindahkan prosedural pertambangan yang ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (karena meninggalkan bekas lubang hasil pertambangan di lokasi pertambangannya sehingga memakan korban jiwa), makanya terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat sekitar yang tidak lagi pro dengan perusahaan pertambangan karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Dikatakan mengkhawatirkan karena akibat dari penambangan tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana (menimbulkan korban jiwa).

Hal ini senada dengan pendapat dari Soerjono Soekanto di atas, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lokasi tambang karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan makanya perubahan itu terjadi. Tentu saja Penulis menganalisa bahwa hal yang tidak lagi memuaskan adalah “penambangan yang merugikan masyarakat sekitar, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa”.

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut hemat Penulis, dalam pengelolaan tambang harus memenuhi beberapa azas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 yang menyatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keresasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;

¹⁰ Ibid. Hal 264

¹¹ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 565.

- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Dalam proses penambangan harus memenuhi “asas tanggung jawab negara” karena negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pemerintah Kota Samarinda) harus menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Dalam proses penambangan tidak boleh sampai membawa korban jiwa.

Selain itu, negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pemerintah Kota Samarinda) harus dapat menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan juga, Negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Pemerintah Kota Samarinda) harus dapat mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Di samping itu, Perusahaan Pertambangan harus memenuhi “azas kelestarian dan keberlanjutan” yang dimana bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Perusahaan Pertambangan harus memenuhi upaya untuk melakukan pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup karena meninggalkan lubang di lokasi pertambangan setelah mengeksplorasinya. Tidak boleh menyisakan pemandangan bukit-bukit gundul berwarna coklat yang menyebabkan resapan air hilang sehingga banjir datang.

Disini juga Perusahaan Tambang harus memenuhi “asas keserasian dan keseimbangan” yang mengatakan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Tentu saja pertambangan Batu Bara harus

memperhatikan kepentingan Sosial karena banyak merugikan masyarakat (jangan sampai memakan korban jiwa) akibat penambangan tersebut.

Proses penambangan di atas harus dapat memberikan “manfaat” yang berarti karena seharusnya segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Dampak dari proses penambangan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Tentu saja Perusahaan Pertambangan juga harus memenuhi “azas pencemar membayar” yang mengatakan setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Bukan hanya membayar atas kerusakan lingkungan saja (menyebabkan air limbah mencemari kolam-kolam lele warga), tetapi jika sampai memakan korban jiwa, maka memberikan santunan kepada keluarga korban tersebut. Tetapi kompensasi pembayaran tersebut tidak akan menghilangkan proses pemidanaan karena bentuk kompensasi pembayaran tersebut hanya dari segi keperdataannya saja.

Jika telah terpenuhinya beberapa azas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tentu saja secara otomatis pasti telah tercapainya tujuan dari penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yang menyatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut hemat Penulis, jika ada masyarakat yang mengetahui dan merasakan bahwa Perusahaan Pertambangan telah menimbulkan banyak kerugian maka dapat melakukan seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 mengenai “Peran Masyarakat”

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Siapa pun yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 112 yang menyatakan “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Bukan hanya itu saja, subyek tersebut dapat diancam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 yang menyatakan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jo Pasal 359 “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Di samping itu, akibat dari pencemaran yang dilakukan subyek tersebut, mereka wajib untuk memenuhi unsur Pemulihan seperti dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dan ayat (2) menyatakan “Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Restorasi; dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV. PENUTUP

Menurut perspektif Penulis, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Robert K. Merton, maka kasus pertambangan di atas telah terjadi deviasi (penyimpangan) karena lemahnya kesadaran Perusahaan Tambang dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Perusahaan Tambang memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, maka Perusahaan tersebut akan segera melakukan penutupan (reklamasi) terhadap bekas galian tambang tersebut.

Tampak jelas sekali bahwa masyarakat merasa sangat tidak puas dan frustrasi akibat ulah dari perusahaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab penuh dalam mengeksplorasi sumber daya alam batu bara karena masih meninggalkan lubang maut yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan akibat dari ketidakpuasan itu, menyebabkan terjadinya konflik antara warga sekitar pertambangan dengan perusahaan. Untuk itu perusahaan pertambangan tersebut bisa saja melewati proses hukum

(pidana) sebagai bentuk tanggung jawabnya atas operasional pertambangan batubara yang tidak ramah lingkungan tersebut.

Penulis memberikan saran bahwa dengan dijunjung tinggi tujuan pidana yang sebenarnya maka seyogyanya diharapkan seluruh Perusahaan Pertambangan yang ada agar memiliki rasa takut sehingga mencegah hal serupa terjadi lagi di masa yang akan datang (Fungsi Preventif) dan agar perusahaan pertambangan lebih peka dan bertanggung jawab lagi dalam mengelola perusahaannya sehingga lebih ramah lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat umum juga. Bukan hanya sekedar keuntungan bisnis semata. Dan dari Fungsi Represif hal ini diperlukan agar dapat mendidik Perusahaan Tambang sekitar sehingga memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mengembalikan keadaan semula (yang tidak taat hukum lagi menjadi taat hukum).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Nugroho, Baskoro Adhi, dkk. 2013. *Paper Lingkungan Pertambangan*.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Durkheim, Emile. 1983. *The Duvisuon of Labor In Society*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lain-lain:

<http://lingkarlsm.com/bencana-itu-mulai-terlihat/>

<http://www.mongabay.co.id/2015/09/01/mengharukan-santri-ini-korban-ke-11-di-lubang-tambang-samarinda/>

[www.http./teori-pertambangan-i.html](http://teori-pertambangan-i.html)